

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan ini ditujukan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi ini merupakan salah satu upaya penerapan fleksibilitas BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan pelaksanaan anggaran yang akan ditetapkan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Atas selesainya penjelasan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan hingga terselesaikannya laporan penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Oktober 2025

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan menerapkan sistem BLUD pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat di bidang pertanian. Dalam rangka mewujudkan penerapan BLUD pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan anggaran pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Anggaran pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dan Tujuan dari Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi ini adalah menetapkan pelaksanaan anggaran yang akan diterapkan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan mempunyai landasan pembentukan perundangan yaitu yuridis, memperhatikan aturan dari produk hukum delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yakni Pasal 73.

Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan akan memuat tentang acuan dalam pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi.

Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan akan menjadi bentuk dari standar pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi yang akan dijalankan oleh BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugasnya sebagai operator bidang pertanian.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Kepala Daerah ini mengatur tentang tentang acuan pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan. Sasaran Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah mengatur mekanisme dan fleksibilitas dalam pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Jangkauan pengaturan yakni rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam Pelaksanaan Anggaran pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Sedangkan arah pengaturannya memuat acuan dalam pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan memuat acuan dalam pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, aset tetap, investasi, ekuitas, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan diharapkan menjadi landasan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugasnya sebagai operator bidang pertanian.